

Indikator 9 (evaluasi spbe 2024)

Indikator 9. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK

KABUPATEN MURUNG RAYA SUDAH MENCAPAI TINGKAT 3

Tingkat	Kriteria	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
1	Konsep kebijakan internal terkait Audit TIK belum atau telah tersedia.		
2	Kebijakan internal Audit TIK telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Audit TIK hanya mengatur pelaksanaan sebagian Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah mengatur pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).	?	?
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.		

Tingkat	Kriteria	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Audit TIK telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.		

Data Dukung

Tingkat 1
Kabupaten Murung Raya Sudah Memiliki Konsep Kebijakan Mengenai Audit TIK
Tingkat 2
Kabupaten Murung Raya Sudah Memiliki Kebijakan Mengenai Audit TIK dan Sudah Ditetapkan
Tingkat 3
Kabupaten Murung Raya Sudah Memiliki Kebijakan Mengenai Audit TIK dan Sudah Ditetapkan secara lengkap

BAB VI AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 42

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit yang di bawah koordinasi Dinas dan PD yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah.
- (4) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (6) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Tautan Pendukung

1. [Tautan Menuju Ke simpan.murungrayakab.go.id Untuk Indikator 9](https://simpan.murungrayakab.go.id)
2. [Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya](#)

Revision #5

Created 6 August 2024 05:34:29 by Loudry Fredericko Mahad

Updated 7 August 2024 06:11:46 by Admin Diskominfo